



KEPUTUSAN CAMAT PASIE RAYA
NOMOR 500.12.11/2025

TENTANG

**PENUNJUKAN/PENETAPAN TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PADA PPID PEMBANTU KECAMATAN PASIE RAYA KABUPATEN ACEH
JAYA**

CAMAT PASIE RAYA

- lenimbang :
- a. bahwa keberadaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan landasan hukum yang berkaitan dengan : (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban Badan Publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional dan cara sederhana; (3) pengecualian informasi publik bersifat ketat dan terbatas; (4) kewajiban badan publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor 555/35/2025 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor 284 Tahun 2017 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya, perlu menetapkan Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Kecamatan Pasie Raya Kabupaten Aceh Jaya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat Pasie Raya

- ingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
12. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya;
13. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 555/107/2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada PPID Pembantu Kecamatan Pasie Raya Kabupaten Aceh Jaya dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan/atau pelayanan informasi yang meliputi :

- a. Informasi yang wajib disampaikan secara berkala;
- b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
- c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat;

KETIGA : Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Camat Pasie Raya Kabupaten Aceh Jaya

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tuwi Kareung

Pada Tanggal : 13 Januari 2025 H

13 Rajab 1445 H



Salinan keputusan ini di sampaikan kepada

1. Bupati Aceh Jaya di Calang.
2. PPID Utama (Dinas Kominfo dan Persandian) Kab. Aceh Jaya di Calang
3. Yang bersangkutan.

Note

* ditulis sesuai dengan nama masing - masing SKPK

SUSUNAN TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA PPID PEMBANTU SEKRETARIAT KECAMATAN PASIE RAYA

NO	NAMA/NIP	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4	5
1.	HAMDANI, S. Pd, M. M NIP. 19780724 200701 1 017	Camat	Penanggung Jawab	
2.	ZHRUL FUADI, S.E., M. M NIP. 19840808 201003 1 002	Sekretaris Kecamatan	Ketua Pelaksana	
3.	DARTUTIK, S.E NIP. 19760111 200604 2 005	Pejabat eselon IV yang membuat dan menguasai data informasi dan dokumentasi pada seksi/sub bagian sesuai dengan tupoksi	Anggota	
4.	UMRAN NIP. 19720102 201408 1 002	Staf Teknis/Administrasi yang menguasai komputer dan menguasai pengelolaan website	Anggota	



Catatan :

Secara ex officio Pejabat Sekretaris Kecamatan merupakan ketua pelaksana PLID